



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2497/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN WAKIL KEPALA PUSAT PENELITIAN MATERIAL MAJU DAN TEKNOLOGI NANO
SERTA PENGANGKATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PENELITIAN MATERIAL MAJU DAN
TEKNOLOGI NANO, DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng., telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano sejak tanggal 09 April 2020, dikarenakan mengundurkan diri, sehingga terjadi kekosongan pejabat;
- b. bahwa saudara Dr. Agung Purniawan, S.T., M.Eng., Wakil Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, maka perlu memberhentikan saudara Dr. Agung Purniawan, S.T., M.Eng. dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano;
- d. bahwa saudara Fahmi Mubarak, S.T., M.Sc., Ph.D., dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano;
- e. berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d seperti tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberhentian Wakil Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1451/IT2/HK.00.01/2020, tanggal 09 April 2020, tentang Pemberhentian Manajer Senior Unit Promosi dan Mobilitas Internasional, dan Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL KEPALA PUSAT PENELITIAN MATERIAL MAJU DAN TEKNOLOGI NANO SERTA PENGANGKATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PENELITIAN MATERIAL MAJU DAN TEKNOLOGI NANO, DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 4, sekaligus mengangkat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas seperti tersebut dalam lajur 5 dari daftar sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT, GOL, JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Agung Purniawan, S.T., M.Eng. NIP 197605282002121003	Penata Tk.I, III/d Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano	Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano
2.	Fahmi Mubarok, S.T., M.Sc., Ph.D. NIP 197801152003121002	Penata, III/c Lektor	---	Wakil Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano

KEDUA : Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala seperti tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

KETIGA : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2020.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Juni 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Sekretaris Institut;
 3. Para Dekan Fakultas;
 4. Para Direktur;
 5. Para Kepala Kantor;
 6. Para Kepala Biro;
 7. Kepala Perpustakaan;
 8. Yang bersangkutan
- Di lingkungan ITS